Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004

lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Layanan Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan
- 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
- 3. Rekam medis yang bersangkutan
- 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
- 5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter Lapas/Rutan atau permohonan dari WBP
- 2. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
- 3. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan
- 4. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
- 5. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- 6. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditanda tangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- 7. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- 8. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas/Rutan
- 9. Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi ke RSUD setempat dalam meminta rekomendasi medis

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja dengan syarat seluruh persyaratan telah dilengkapi

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo

Jln. Sultan Thaha Syaifudin Kilometer II 37571 074421004 lapasmuaratebo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

Tidak dipungut biaya
Muara Tebo

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar Lapas/Rutan

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk langsung disampaikan ke Direktur Bina
Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan melalui Sub
Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut
:

- (1) Publik menyampaikan pengaduan;
- (2) Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan mendisposisikan ke Kasubdit Pengawasan Kesehatan dalam respon pengaduan;
- (3) Kasi Pelayanan Kesehatan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klasifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan tersebut.